

PT. BATAVIA PROSPERINDO TRANS TBK Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Batavia Prosperindo Trans Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 07 September 2022

Pukul : 14:00 WIB - selesai

Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21

Jakarta Selatan 12920

Dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

- 1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu (i) peningkatan Modal Dasar Perseroan, (ii) perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;
- 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019"), termasuk:
 - Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk

menyatakan/menuangkan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

3. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Mata acara 1:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Modal Dasar Perseroan yaitu terkait rencana pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Direksi terkait pada pembatasan perbuatan Direksi untuk menyesuaikan pada kegiatan operasional Perseroan.

Mata acara 2:

Berdasarkan POJK No. 14/2019, penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Kemudian, Direksi Perseroan akan menyampaikan dan/atau memaparkan informasi sehubungan dengan "HMETD" sebelum Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui Rencana "HMETD".

Mata acara 3:

Terkait perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Catatan:

- Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga terdapat pada laman BEI, laman web Perseroan <u>www.bataviarent.com</u> dan situs eASY.KSEI.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Hadir secara fisik dalam Rapat:

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pasal 8 ayat 4, Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat

hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.

Maka dari itu, Perseroan menentukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang saham yang berhak hadir ialah:

- Wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung.
- b. Perseroan membatasi jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat yaitu maksimal 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran para pemegang saham atau kuasanya yang sah (first come first served).
- c. Memiliki saham Perseroan paling sedikit 5%.

Sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP) atau bukti identitas lainnya.
- b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE.
- c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
 - (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
 - (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

Perseroan berhak dan berwenang melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan di atas, termasuk apabila pemegang saham atau kuasanya menunjukkan gejala kurang sehat, seperti batuk,flu, demam/suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius (37,5°C) dan sebagainya.

b. Pemberian Kuasa secara Elektronik:

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kollektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. Adimitra Jasa Korpora) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan https://akses.ksei.co.id.

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

c. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.bataviarent.com). Surat kuasa asli yang diunduh dari laman Perseroan wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT. Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Telp. 021-29745222 dan Surat Kuasa diserahkan kembali ke Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu pada tanggal 02 September 2022.

4. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19

Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek

Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.

- 5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- 6. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman/tanda terimakasih / bingkisan / souvenir dan Laporan Tahunan Perseroan dalam bentuk cetak. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam telah tersedia melalui situs web Perseroan (www.bataviarent.com) sejak dari tanggal Pemanggilan ini.
- 7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
- 8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, diharapkan Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Agustus 2022 PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk. Direksi Perseroan